



**P E N E T A P A N**

**Nomor 268/Pdt.G/2025/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK : 5271\*\*\*\*\*, lahir di Praya, pada tanggal 10 Mei 1987 (umur 38 Tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK : 52710\*\*\*\*\*, lahir di Selagalas, pada tanggal 05 Mei 1984 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya bertanggal 02 Juni 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 03 Juni 2025 dengan register perkara Nomor 268/Pdt.G/2025/PA.Mtr telah mengajukan Gugatan sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang di persidangan, sedang Tergugat tidak datang di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat untuk mempertimbangkan kembali permohonannya;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2025/PA.Mtr



Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak meneruskan gugatannya, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan Penggugat mohon agar perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir, dan setelah Majelis Hakim memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat, maka Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, dan Tergugat juga sudah dipanggil secara sah dan patut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan karena dilakukan Penggugat sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat pencabutan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2025/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar

### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 268/Pdt.G/2025/PA.Mtr dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Mataram pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1446 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim, oleh kami **Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **H. Muhlis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dan sampaikan melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1446 *Hijriyah* juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lalu Ruslan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Anggota,

ttd

Hakim

ttd

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2025/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Kartini, S.H.**

**H. Muhlis, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Lalu Ruslan, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.268/Pdt.G/2025/PA.Mtr